

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan prinsip *responsibility* dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham dalam hal laporan tahunan, penggunaan laba bersih, pencatatan pemegang saham dalam daftar pemegang saham, pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, perubahan Anggaran Dasar, pemindahan hak atas saham, penambahan modal, dan pengurangan modal Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur dalam hal pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, pengurangan modal Perseroan Terbatas, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan dalam hal kepailitan.
2. Anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Perseroan Terbatas dalam hal pengurusan Perseroan Terbatas yang harus dilakukan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham dalam hal perbuatan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur dalam hal kebenaran laporan keuangan Perseroan Terbatas dan dalam hal kepailitan.

Dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Perseroan Terbatas dalam hal menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi yang harus dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur dalam hal kebenaran laporan keuangan Perseroan Terbatas dan dalam hal kepailitan.

Pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Perseroan Terbatas dalam hal pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur dalam hal persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan Terbatas; dan pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

2. Saran

1. Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan Terbatas, karena dia hanya boleh menggugat direksi, padahal direksi hanya menjalankan perbuatan hukum tersebut atas persetujuan RUPS,

mestinya Perseroan Terbatas yang menjadi penanggung jawab utama, direksi hanyalah ikut bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas menjadi lebih terjamin.

2. Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga kurang memberikan perlindungan hukum kepada anggota direksi yang tidak ikut melakukan kesalahan atau kelalaian dalam batalnya pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dari tanggung jawab renteng. Mestinya, anggota direksi yang tidak ikut bersalah atau lalai dalam batalnya pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tidak ikut bertanggung jawab renteng atas kerugian yang ditimbulkan bagi pemegang saham.